#### PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASERUTARA DINAS PERTANIAN

2)

Jl.Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah Penajam, Kaltim Telp/Fax (0542)7211427

E-mail: dinaspertanianppu@gmail.com

## PENAJAM

Kode Pos 76141

#### KEPUTUSAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 917/012/DP-SEKRE/SK/I/2022

#### TENTANG

# PENUNJUKAN PEJABAT PENATAÚSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

#### KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

#### Menimbang:

- a. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
   T.A 2022 perlu dilakukan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
   Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berkaitan dengan huruf (a), maka perlu penunjukan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa penunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara.

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor: 07 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah/
- Peraturan Menteri Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

Kesatu

Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini: Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran;

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.

Keempat

keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Dinas,

Mulyono, SP, MT\
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 196712091994031010

keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah (sebagai laporan );

2. Sekertariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah;

3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam; 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui & dipergunakan sebagai mana mestinya.

6. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor

: 917/012/DP-SEKRE/SK/I/2022

Tanggal

: 06 Januari 2022

### PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama / NIP	Keterangan
1.	Kurniati, SE NIP. 19780702 200801 2 010	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun Anggaran 2022
2.	Sutra, SE NIP. 19761231 200312 2 012	Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022
3.	Dedi Irawan NIP. 19740301 200901 1 010	Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022
4.	Marliana, S.Kom NIP. 19790615 201001 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di : Penajam

Paga Tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Dinas,

Mulyono, SP, MT

Nip. 196712091994031010